



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG DAN RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan dibidang Perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan tera/tera ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara epublik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEKADAU
DAN
BUPATI SEKADAU

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TENTANG PENYELENGGARAAN TERA/ TERA ULANG DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sekadau.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Koperasi Usaha Kecil Mengengah dan Perdagangan Kabupaten Sekadau.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi pelayanan Tera /Tera Ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrolgion legal lainnya pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sekadau.
7. Pegawai berhak adalah pejabat fungsional penera yang diberi hak untuk melaksanakan kegiatan kemetrolgion.
8. Penera adalah Pegawai Negri Sipil yang telah menempuh dan lulus pendidikan pelatihan fungsional penera.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
11. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
12. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
13. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
14. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
15. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan- keterangan

tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.

16. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
17. Menjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
18. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
19. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sekadau.
21. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
22. Retribusi Tera/Tera Ulang, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
23. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan manfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.

25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi yang memanfaatkan pelayanan tera/tera ulang.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang retribusi daerah.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, yang selanjutnya disebut penyidikan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG

Pasal 2

- (1) Setiap UTTP yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan dan/atau disimpan di tempat usaha dalam keadaan siap pakai, digunakan untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan wajib ditera atau ditera ulang yaitu untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan wajib ditera dan di tera ulang.
- (2) Setiap UTTP yang ditera/ditera ulang wajib memenuhi persyaratan teknis, sesuai standar yang ditetapkan.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan tera, tera ulang serta pengujian secara berkala.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang atas UTTP dilaksanakan di:
 - a. laboratorium UPT-Metrologi Legal; atau
 - b. luar laboratorium UPT-Metrologi Legal.
- (2) Setiap UTTP yang memenuhi persyaratan dibubuhi dengan tanda tera sah yang berlaku dan/atau Surat Keterangan Hasil Pengujian.
- (3) UTTP yang tidak memenuhi persyaratan dibubuhi dengan tanda tera batal dan/atau Surat Keterangan.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang atas UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

UPT-Metrologi Legal dapat menyelenggarakan kegiatan metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sekurang-kurangnya harus memiliki:

- a. gedung kantor, laboratorium, dan peralatan sesuai dengan lingkup pelayanan;
- b. sumber daya manusia kemetrologian,
- c. kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTTP berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah merupakan tempat tera dan/atau tera ulang UTTP yang akomodasi dan kondisinya sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Peralatan sesuai dengan lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah merupakan alat-alat ukur standar dan alat penunjang lainnya yang digunakan untuk melakukan tera dan/atau tera ulang UTTP.
- (3) Sumber daya manusia kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah merupakan tenaga fungsional Penera yang memiliki status Pegawai Berhak.
- (4) Kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah merupakan surat keterangan kemampuan pelayanan tera dan tera ulang yang menyatakan ruang lingkup pelayanan UTTP.

Pasal 7

- (1) UPT-Metrologi Legal dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati.
- (2) UPT-Metrologi Legal memiliki fungsi pelayanan tera dan/ atau tera ulang UTTP di Daerah setempat.

Pasal 8

- (1) Tera/tera ulang UTTP dilakukan oleh Pegawai Berhak.
- (2) Pegawai Berhak mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mengesahkan, menjustir, atau membatalkan UTTP yang diperiksa dan diuji;
 - b. menolak untuk memberi tanda sah terhadap UTTP batal atau tidak memenuhi persyaratan;
 - c. menolak untuk melakukan kegiatan tera atau tera ulang UTTP, apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan syarat teknis;
 - d. merusak UTTP yang telah diuji pada saat kegiatan tera atau tera ulang berdasarkan hasil pengujian yang menyatakan UTTP tidak memenuhi syarat teknis serta tidak dapat diperbaiki lagi; dan
 - e. menggunakan tanda Pegawai Berhak yang telah ditetapkan.
- (3) Pegawai Berhak mempunyai kewajiban sebagai berikut;
- a. memberi penjelasan, informasi, atau keterangan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang UTTP kepada wajib tera atau wajib tera ulang;
 - b. menolak UTTP yang tidak dapat dilayani untuk dilakukan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang;
 - c. menera atau menera ulang setiap UTTP yang diajukan oleh wajib tera atau wajib tera ulang;
 - d. menjelaskan kepada wajib tera atau wajib tera ulang tentang pembatalan atau perusakan UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis;
 - e. melaksanakan kegiatan teknis pemeriksaan dan pengujian UTTP berdasarkan syarat teknis;
 - f. menggunakan formulir cerapan sesuai peruntukannya atau catatan teknis pada setiap kegiatan pengujian UTTP yang ditera atau ditera ulang dan menyampaikan pada pimpinan sidang, regu, atau unit setempat; dan
 - g. membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengujian UTTP yang ditera atau ditera ulang.

BAB III

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut

retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

Objek Retribusi adalah :

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan tera/tera ulang.

Pasal 12

Retribusi Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

PERHITUNGAN DAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pengukuran Tingkat Retribusi

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Tera, Tera Ulang UTPP diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas serta peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Kedua

Prinsip dalam Penetapan Retribusi

Pasal 14

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif retribusi mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Operasional;
- b. Pemeriksaan atau pengujian;
- c. Penyegehan dan pembubuhan tanda tera; dan
- d. Pengawasan dan penyuluhan.

Bagian Ketiga

Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 15

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan berdasarkan pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 16

- (1) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.
- (4) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali.

BAB V

MASA RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Masa Retribusi berlaku retribusi disesuaikan dengan masa berlaku tanda tera.
- (2) Terhadap alat UTTP yang tanda teranya masih berlaku, atas dasar permintaan orang atau Badan untuk dilakukan tera/tera ulang dikenakan retribusi.

Pasal 18

Masa retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, tidak

berlaku apabila UTTP mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurnya.

BAB VI

WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

Wilayah pemungutan retribusi dipungut di UPT dan di luar UPT tempat pelayanan diberikan.

Pasal 20

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tunai, dengan menggunakan SKRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.

Pasal 22

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringat/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMANFAATAN

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk:
 - a. penggantian biaya jasa atas pelayanan tera/tera ulang;
 - b. penerbitan dokumen retribusi;
 - c. pengawasan di lapangan;
 - d. penegakan hukum; dan
 - e. penatausahaan.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (4) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewati dan Bupati tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan.

- (4) SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan

kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 29

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 30

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa berkewajiban:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Jenis Sanksi Administrasi

Pasal 32

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedua

Kewenangan Yang Menerapkan Sanksi Administrasi

Pasal 33

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap setiap orang.

Pasal 34

- (1) Bupati dalam mengenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administrasi kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 2 Januari 2019
BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : (1) / (2019);

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP 19810910 200803 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG DAN RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Bahwa jasa pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan, dapat dipungut retribusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang intinya menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang di wilayah Kabupaten Pasuruan serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (9)

Pengertian-pengertian dan istilah yang dipakai dalam peraturan daerah ini ialah untuk menghindari kemungkinan dari salah tafsir.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Persyaratan teknis untuk masing-masing UTTP diatur dalam Keputusan Dirjen tentang Syarat Teknik untuk masing-masing UTTP.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

a. Dilaboratorium yaitu pelayanan yang dilakukan di laboratorium metrologi.

b. Diluar laboratorium yaitu pelayanan di luar laboratorium metrologi, bisa dilakukan pada saat sidang tera/tera ulang dipasar atau dilakukan dimana tempat UTTP tersebut dipasang.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Masing-masing UTTP memiliki tingkat kesulitan pengujian, karakteristik dan jenis bahan yang berbeda juga, kapasitas UTTP juga mempengaruhi penentuan tingkat penggunaan jasa tera, tera ulang, selain itu peralatan uji juga akan berbeda untuk melakukan pengujian pada masing-masing UTTP.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut. Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Masa Retribusi tera / tera ulang sama dengan masa berlakunya tanda tera sah pada masing-masing UTTP, yang ditandai dengan tulisan tahun pembubuhan tanda tera sah. Masa retribusi dilakukan 1 (satu) tahun sekali kecuali alat ukur yang memiliki konstruksi tertentu yaitu :

- Meter kWh Elektromekanik / Dinamis 15 tahun
- Meter kWh Statis 10 tahun
- Tangki Ukur tetap selinder tegak 6 tahun
- Tangki Ukur tetap selinder datar 6 tahun
- Tangki ukur tetap bentuk bola dan speriodal 12 tahun
- Tangki ukur Tongkang, tangki ukur pindah, tangki ukur apung 6 tahun
- Meter air kapasitas nominal $\leq 25\text{m}^3/\text{jam}$ 5 tahun
- Meter air kapasitas nominal $> 25\text{m}^3/\text{jam}$ 2 tahun
- Meter Prover 2 tahun
- Bejana Ukur 2 tahun
- Alat ukur dari gelastdak ada batas waktu.
- Perlengkapan UTTP mengikuti jangka waktu tera ulang UTTP terkait.

Ayat (2)

Masa berlaku tera/tera ulang tercatat dalam Surat Keterangan Hasil Pengujian.

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 24
Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak / kekuasaan wajib retribusi, misalnya karena wajib retribusi sakit atau kena musibah bencana alam.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya pembayaran kelebihan.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Saat kadaluarsa penagihan retribusi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah, misalnya wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran atau wajib retribusi mengajukan permohonan

keberatan.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah Dinas /Badan / Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG DAN RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

BESARAN TARIF RETRIBUSI TERA / TERA ULANG

No	Jenis UTTP Wajib Tera / Tera Ulang	Satuan	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	BIAYA PENERAAN			
1.	UKURAN PANJANG			
	a. Sampai dengan 2 m			
	1) Meter dengan pegangan	Buah	6.000,-	4.000,-
	2) Meter meja dari bahan logam	Buah	6.000,-	4.000,-
	3) Meter saku baja	Buah	6.000,-	4.000,-
	4) Salib Ukur	Buah	65.000,-	20.000,-
	5) Gauge Block	Buah	10.000,-	10.000,-
	6) Micrometer	Buah	12.000,-	6.000,-
	7) Jangka Sorong	Buah	12.000,-	6.000,-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m			
	1) Tongkat Duga	Buah	150.000,-	50.000,-
	2) Meter Saku Baja	Buah	12.000,-	8.000,-
	3) Ban Ukur Kundang, Dape Tape	Buah	125.000,-	42.000,-
	4) Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	40.000,-	14.000,-
	5) Komparator	Buah	25.000,-	20.000,-
	c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya			
	1) Ban Ukur , Dape Tape	Buah	100.000,-	34.000,-
	2) Komparator	Buah	25.000,-	20.000,-
	Ukuran panjang dengan alat hitung (counter meter)	Buah	35.000,-	15.000,-
2.	ALAT UKUR PERMUKAAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)			
	a. Mekanik	Buah	68.750,-	68.750,-
	b. Elektronik	Buah	137.500,-	137.500,-
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)			
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	880,-	660,-
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	3.740,-	1.870,-
	c. Lebih dari 25 L	Buah	6.160,-	3.080,-
4.	TANGKI UKUR			
	a. Bentuk Silinder Tegak			
	1) Sampai dengan 50 kL	Buah	550.000,-	550.000,-
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut :			
	a) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL, setiap 1 kL	Per kL	11.000,-	11.000,-

	b) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap 1 kL	Per kL	6.600,-	6.600,-
	c) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap 1 kL	Per kL	4.400,-	4.400,-
	d) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 1 kL	Per kL	1.650,-	1.650,-
	e) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap 1 kL	Per kL	1.500,-	1.500,-
	f) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 1 kL	Per kL	150,-	150,-
	g) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap 1 kL	Per kL	50,-	50,-
	h) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap 1 kL	Per kL	50,-	50,-
	Bagian dari kL dihitung 1 kL			
	b. Bentuk Bola dan Sferoidal			
	1) Sampai dengan 50 kL	Buah	200.000,-	200.000,-
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut :			
	a) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL, setiap 1 kL	Per kL	11.000,-	11.000,-
	b) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap 1 kL	Per kL	6.600,-	6.600,-
	c) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap 1 kL	Per kL	4.000,-	4.000,-
	d) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 1 kL	Per kL	3.500,-	3.500,-
	e) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap 1 kL	Per kL	3.000,-	3.000,-
	f) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 1 kL	Per kL	300,-	300,-
	Bagian dari kL dihitung 1 kL			
	c. Bentuk Silinder Datar			
	1) Sampai dengan 10 kL	Buah	1.100.000,-	1.100.000,-
	2) Lebih dari 10 kL dihitung sebagai berikut :			
	a) 10 kL pertama	Buah	1.100.000,-	1.100.000,-
	b) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap 1 kL	Per kL	22.000,-	22.000,-
	c) Selebihnya dari 50 kL, setiap 1 kL	Per kL	11.000,-	11.000,-
	Bagian dari kL dihitung 1 kL			
5.	TANGKI UKUR GERAK			
	a. Tangki Ukur mobil dan Tangki ukur wagon			
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	Buah	100.000,-	100.000,-
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sebagai berikut:			
	a) 5 kL pertama	Buah	100.000,-	100.000,-
	b) Selebihnya dari 5 kL, setiap 1 kL	Per kL	30.000,-	30.000,-
	Bagian dari kL dihitung satu kL			
	b. Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan Tangki ukur apung dan kapal			
	1) Sampai dengan 50 kL	Buah	1.100.000,-	1.100.000,-
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut:			
	a) 50 kL pertama	Buah	1.100.000,-	1.100.000,-
	b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	Per kL	11.000,-	11.000,-
	c) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	Per kL	8.800,-	8.800,-
	d) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL setiap kL	Per kL	6.600,-	6.600,-
	e) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL setiap kL	Per kL	2.200,-	2.200,-
	f) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap kL	Per kL	1.100,-	1.100,-

	g) Lebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL setiap kL	Per kL	550,-	550,-
	Bagian dari kL dihitung 1 kL. Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat			
6.	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. Labu ukur, buret dan pipet	Buah	12.000,-	-
	b. Gelas ukur	Buah	10.000,-	-
	b. Alat Suntik	Buah	6.000,-	-
7.	BEJANA UKUR			
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	350.000,-	350.000,-
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	400.000,-	400.000,-
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	450.000,-	450.000,-
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	500.000,-	500.000,-
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	Buah	500.000,-	500.000,-
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L			
8.	METER TAKSI	Buah	33.000,-	33.000,-
9.	SPEEDO METER	Buah	16.500,-	16.500,-
10.	METER REM	Buah	16.500,-	16.500,-
11.	TACHOMETER	Buah	33.000,-	33.000,-
12.	THERMOMETER	Buah	16.500,-	16.500,-
13.	DENSIMETER	Buah	125.000,-	125.000,-
14.	VISKOMETER	Buah	75.000,-	75.000,-
15.	ALAT UKUR LUAS	Buah	5.500,-	5.500,-
16.	ALAT UKUR SUDUT	Buah	5.500,-	5.500,-
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	Meter bahan bakar minyak			
	a. Meter Induk			
	Untuk setiap jenis media uji			
	1) Sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	220.000,-	220.000,-
	2) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sebagai berikut:			
	a) 25 m ³ /h pertama	Buah	220.000,-	220.000,-
	b) Lebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	m ³ /h	12.000,-	12.000,-
	c) Lebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	m ³ /h	6.600,-	6.600,-
	d) Lebihnya dari 500 m ³ /h,	m ³ /h	1.100,-	1.100,-
	setiap m ³ /h bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h			
	b. Meter Kerja			
	Untuk setiap jenis media uji			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	110.000,-	110.000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sebagai berikut:			
	a) 15 m ³ /h pertama	Buah	110.000,-	110.000,-
	b) Lebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	m ³ /h	6.600,-	6.600,-
	c) Lebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	m ³ /h	4.400,-	4.400,-
	d) Lebihnya dari 500 m ³ /h,	m ³ /h	1.100,-	1.100,-
	setiap m ³ /h bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h			
	c. Pompa Ukur			
	Untuk setiap Badan Ukur	Buah	220.000,-	220.000,-
18.	ALAT UKUR GAS			

	a. Meter Induk			
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	220.000,-	220.000,-
	2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sebagai berikut:			
	a) 100 m ³ /h pertama	Buah	220.000,-	220.000,-
	b) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	11.000,-	11.000,-
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	6.600,-	6.600,-
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	1.100,-	1.100,-
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	550,-	550,-
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h			
	b. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	110.000,-	110.000,-
	2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut:			
	a) 50 m ³ /h pertama	Buah	110.000,-	110.000,-
	b) Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	6.600,-	6.600,-
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	4.400,-	4.400,-
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	1.100,-	1.100,-
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	550,-	550,-
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h			
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (Merupakan satu sistem / unit alat ukur)	Buah	220.000,-	220.000,-
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji sendiri), setiap alat perlengkapan.	Buah	55.000,-	55.000,-
	e. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), Elpiji untuk setiap badan ukur	Buah	220.000,-	220.000,-
19.	METER AIR			
	a. Meter Induk			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	150.000,-	150.000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	200.000,-	200.000,-
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	250.000,-	250.000,-
	b. Meter Kerja			
	4) Sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	33.000,-	33.000,-
	5) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	66.000,-	66.000,-
	6) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	82.500,-	82.500,-
20.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR			
	a. Meter Induk			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	49.500,-	49.500,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	82.500,-	82.500,-
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	99.000,-	99.000,-
	b. Meter Kerja			
	4) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	3.300,-	3.300,-
	5) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	11.000,-	11.000,-

	6) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	22.000,-	22.000,-
21.	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	3.300,-	3.300,-
22.	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC)/TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	Buah	16.500,-	16.500,-
23.	METER PROVER			
	a. Sampai dengan 2.000 L	Per Liter	300,-	300,-
	b. Lebih dari 2.000 L sampai den dengan 10.000 L	Per Liter	200,-	200,-
	c. Lebih dari 10.000 L	Per Liter	100,-	100,-
	Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.			
24.	METER ARUS MASSA			
	Untuk setiap media uji			
	a. Sampai dengan 10 kg/min	Buah	110.000,-	110.000,-
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut :			
	1) 10 kg/min pertama	Buah	110.000,-	110.000,-
	2) Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	3.300,-	3.300,-
	3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	1.100,-	1.100,-
	4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	Buah	550,-	550,-
	5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	Buah	220,-	220,-
	Bagian dari kg/min dihitung 1 kg/min			
25.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)			
	Untuk setiap jenis media			
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	110.000,-	110.000,-
	b. Selebihnya dari 4 alat pengisi setiap alat pengisi	Buah	11.000,-	11.000,-
26.	METER LISTRIK (METER kWh)			
	a. Kelas 0,2 atau kurang			
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	605.000,-	605.000,-
	2) 1 (satu) phasa	Buah	300.000,-	300.000,-
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1			
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	300.000,-	300.000,-
	2) 1 (satu) phasa	Buah	250.000,-	250.000,-
	c. Kelas 2			
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	200.000,-	200.000,-
	2) 1 (satu) phasa	Buah	150.000,-	150.000,-
	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b dan c			
27.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	5.500,-	5.500,-
28.	STOP WATCH	Buah	5.500,-	5.500,-
29.	METER PARKIR	Buah	27.500,-	27.500,-
30.	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)			
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	880,-	660,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1.650,-	1.100,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	4.400,-	2.200,-
	4) Lebih dari 50 kg, tarif 50 kg ditambah untuk tiap 10 kg atau bagiannya.	Buah	1.100,-	1.100,-
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)			
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	1.650,-	1.650,-

	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	3.300,-	1.650,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	8.250,-	3.850,-
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)			
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	8.250,-	3.850,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	13.750,-	8.250,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	19.250,-	13.750,-
31.	TIMBANGAN			
	a. Sampai dengan 3.000 kg			
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)			
	a) Sampai dengan 25 kg	Buah	3.850,-	2.200,-
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	4.950,-	3.300,-
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	7.150,-	4.400,-
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	8.250,-	7.150,-
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	75.000,-	70.000,-
	2) Ketelitian Halus (kelas II)			
	a) Sampai dengan 1 kg	Buah	16.500,-	15.400,-
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	19.800,-	17.600,-
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	23.100,-	19.800,-
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	26.400,-	22.000,-
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	33.000,-	27.500,-
	b. Lebih dari 3.000 kg, Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Per1000kg	20.000,-	20.000,-
	c. Timbangan ban berjalan			
	1) Sampai dengan 100 ton/h	Buah	100.000,-	100.000,-
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	200.000,-	200.000,-
	3) Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	300.000,-	300.000,-
	d. Timbangan dengan dua rentang ukur (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 33 huruf a, b dan c.			
32.	ALAT UKUR TEKANAN			
	a. Dead Weight Testing Machine			
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	11.000,-	11.000,-
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	16.600,-	16.600,-
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	22.000,-	22.000,-
	b. Alat Ukur Tekanan darah	Buah	11.000,-	11.000,-
	c. Manometer minyak			
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	11.000,-	11.000,-
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg / cm ²	Buah	11.550,-	11.550,-
	3) Lebih dari 1.000 kg / cm ²	Buah	16.500,-	16.500,-
	d. Pressure Calibrator	Buah	38.500,-	38.500,-
	e. Pressure Recorder			
	1) Sampai dengan 100 kg / cm ²	Buah	9.900,-	9.900,-
	2) Lebih dari 100 kg / cm ² sampai dengan 1.000 kg / cm ²	Buah	16.500,-	16.500,-
	3) Lebih dari 1.000 kg / cm ²	Buah	24.750,-	24.750,-
33.	PENCAP KARTU (Printer / Recorder) OTOMATIS			
		Buah	33.000,-	33.000,-
34.	METER KADAR AIR			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak,	Buah	27.500,-	27.500,-

	setiap komoditi			
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	44.000,-	44.000,-
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	55.000,-	55.000,-
	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 36, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam.	Buah	2.750,-	2.750,-
B. BIAYA PENELITIAN				
	Biaya penelitian dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya, yang sejenisnya tercantum dalam point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam.	Buah	2.750,-	
C. BIAYA TAMBAHAN				
	UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu:			
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg.	Buah	5.000,-	
	b. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas.	Buah	10.000,-	
	c. Timbangan Cepat, Pengisi (curah) dan timbangan pencampur untuk semua kapasitas	Buah	25.000,-	
	d. Timbangan Jembatan	Buah	700.000,-	700.000,-
	e. Pompa Ukur BBM	Buah	20.000,-	20.000,-
	f. Tangki Ukur Mobil	Buah	100.000,-	100.000,-
	g. Flow Meter	Buah	20.000,-	20.000,-
	h. Tangki Ukur Silinder Tegak	Buah	100.000,-	100.000,-
	i. Tangki Ukur Silinder Datar	Buah	100.000,-	100.000,-
	j. Tanki Ukur Tongkang	Buah	200.000,-	200.000,-
D. BIAYA PENGAJUAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)				
	1. Pengujian BDKT menggunakan mesin pengisi / otomatis	Buah	50.000,-	
	2. Pengujian BDKT tidak menggunakan mesin / manual	Buah	10.000,-	
E. BIAYA KALIBRASI				
		Buah	300% tarif tera	
F. Biaya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP)				
		Set	5.000,-	
G. SEWA PERALATAN				
	Anak timbangan bidur	100 kg/hari		10.000,-
	Bejana ukur standar kerja	Buah/hari		100.000,-
	Rol tester meter taksi portabel	Buah/hari		100.000,-
	Master Meter	Buah/hari		100.000,-

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001